

## ABSTRAK

**Ratih Widiya Sari, NIM. 1640410022, Pengelolaan Konflik Pemuda Untuk Peningkatan Kerukunan Umat di Desa Tambahagung Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati. Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), Institut Agama Islam Negeri Kudus.**

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Latar belakang terjadinya konflik antarpemuda di Desa Tambahagung Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati (2) Manajemen pengelolaan konflik antarpemuda untuk peningkatan kerukunan umat di Desa Tambahagung Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati (3) Upaya penyelesaian konflik antarpemuda dalam meningkatkan kerukunan umat di Desa Tambahagung Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan sumber data yang diperoleh dari berbagai narasumber. Adapun teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik pengamatan atau observasi, wawancara, dan dokumentasi yang didapatkan dari berbagai sumber yang relevan. Data ini diperoleh melalui interview dengan kepala Desa, tokoh agama, pemuda Desa Tambahagung dan masyarakat disekitar Desa Tambahagung. Sedangkan analisis data dalam penelitian menggunakan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah 1) Latar belakang konflik disebabkan adanya faktor amarah, kedua faktor lingkungan sekitar. 2) Cara pengelolaan konflik pemuda untuk peningkatan kerukunan umat melalui langkah-langkah empat fungsi manajemen yang meliputi: *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengawasan dan evaluasi). Namun pogram yang mereka lakukan masih belum maksimal, masih banyak yang berjalan tidak sesuai dengan rencana. 3) Penyelesaian konflik antarpemuda dapat diselesaikan melalui berbagai langkah, antara lain: *kompromi* (negosiasi), di mana Kepala Desa dan tokoh agama menjadi fasitator yang membantu berdamainya antarpemuda di Desa Tambahagung dengan melakukan pemenuhan kebutuhan yang telah di sepakati bersama, dengan tidak mudah emosi, saling menghargai dan tidak terprovokasi oleh teman. *Mediasi*, di mana Kepala Desa mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik dan sepakat untuk mengakhiri konflik di antara mereka. Adapun landasan QS. Al-Hujjrat ayat 13 yang menjelaskan tentang kerukunan umat dan persaudaraan hingga tercapainya kedamaian.

**Kata Kunci : Konflik, Kerukunan Umat, Pengelolaan Konflik**